



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/405 /XI/ 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.4.45/118/II/ 2012
TENTANG PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Struktural Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/118/II/2012 Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan ,Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Perencanaan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 tentang Fiskal dan kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Luwu Utara Nomor 182);

Memperhatikan

- : 1. Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-MP.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan Bersama (UB) Tahun 2012 Nomor : 7609/010-05.5.01/23/2012, tanggal 09 Desember 2011;
3. Surat Camat Limbong Nomor : 006/01/Kec. Limbong tanggal 2 Januari 2012 perihal Usulan PJOK;
4. Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 414.2/28/PMPD tanggal 10 Januari 2012 perihal Usulan Pejabat Pengelolah PNPM-MP Kab. Luwu Utara dan Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 414.2/27/PMPD tanggal 10 Januari 2012 Perihal Usulan SKPD dan Pejabat Pengelolah PNPM-LMP;
5. Surat Camat Mappedeceng Nomor : 414.2/06/MPD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pengusulan PJOK Kec. Mappedeceng;
6. Surat Camat Malangke Nomor : 414.2/008/ KM tanggal 05 Januari 2012 perihal Usul PJO Kecamatan Program PNPM-MP.
7. Surat Camat Baebunta Nomor : 402/010/KB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Baebunta.
8. Surat Camat Masamba Nomor : 414.2/08/K.MSB tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Masamba.
9. Surat Camat Sukamaju Nomor : 414.2/25/KSM tanggal 06 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Sukamaju.
10. Surat Camat Bone-Bone Nomor : 400/07/Bone-Bone tanggal 07 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Bone-Bone.
11. Surat Camat Malangke Barat Nomor : 414.2/008/KMB/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Malangke Barat.

12. Surat Camat Rampi Nomor : 441/01/I/KR tanggal 10 Januari 2012 Perihal Pengusulan PJOK PNPM-MPd Kec. Rampi.
13. Surat Camat Sabbang Nomor : 400/263/KS/2012 Perihal Usulan pergantian PJOK PNPM Kec. Sabbang.

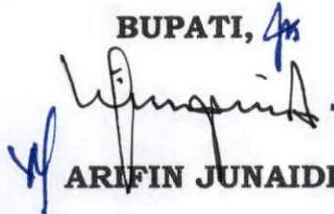
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/118/II/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran pada lajur 3,4, dan 5 Romawi II, III, IV Nomor 2, dan Romawi VIII Nomor 1 dan Nomor 2;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Nopember 2012

KEPALAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PMD Kemendagri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Korprov PNPM-MP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
7. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bappeda Kab. Luuw Utara di Masamba;
9. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA,
NOMOR : 188.4.45/ 405/X1 /2012
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT SATUAN KERJA

NO	PEJABAT SATUAN KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Drs. H. Syamsul Bachri	19570315 198103 1 019	Pembina Utama Muda - IV/c	Kepala Badan PMPD	
II	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kabupaten PNPM-MP	Mardani,SH	19600326 199503 2 001	Penata Tk I-III/d	Kepala Bidang UE Desa/kel Badan PMPD	
III	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)	Hj. Surialam, SE	19621105 200112 2 001	Penata -III/c	Kasubag Keuangan Badan PMPD	
IV	1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Bone-Bone	Rostia , BA	19601231 198612 2 008	Penata Tk I-III/d	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Sabbang	Nimran Tandilajang, STP	19720905 200604 007	Penata Muda Tk. I-III/b	Kasi PMD Kec. sabbang/PJOK Kecamatan	
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Baebunta	Bakti Tandisanga, S.Sos	19671108199103 1 009	Penata Muda Tk.I-III/b	Kasubag Peren. dan Pelaporan/PJOK Kecamatan	
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Limbong	Tandi Bulan, SH	19750308 200502 1 005	Penata -III/c	Sekcam Limbong/PJOK kecamatan	
5	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Malangkce Barat	Hiridie Jauri Masan, S.Sos	19800104 200701 1 013	Penata Muda - III/a	Kasubag Peren. dan Pelaporan/PJOK Kecamatan	
6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Mappedeceng	Nengah Sudarma, SE	196508062008011003	Penata Muda - III/a	Staf Kantor Camat Mappedeceng/PJOK Kecamatan	
7	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Seko	Yanto Seliri	19670205 199002 1 002	Penata Muda Tk. I - III/b	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
8	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Rampi	Haenuddin, S.Sos	050 054 119	Penata Tk. I - III/d	Sekcam Rampi/PJOK Kecamatan	
9	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Masamba	M. Aqsa Amin S, S.STP	19820821 200012 1 002	Penata -III/c	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
10	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Sukamaju	Tuwoh, S.Sos	19650506 198503 1 007	Penata Muda Tk I-III/b	Staf Kec. Sukamaju/PJOK kecamatan	
11	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PJOK Kecamatan Malangkce	Syafuddin, S.Pd	19641231 198512 1 036	Penata Tk I-III/d	Kasi PMD/PJOK kecamatan	
V	Bendahara Penerima/Pengeluaran	Rahmatang	19820301 200901 2 001	Pengatur Muda - II/a	Staf Badan PMPD	
VI	Pejabat Pengadaan Barang /jasa	Rudi	19740704 200701 2 018	Pengatur Muda Tk.I- II/b	Staf Badan PMPD	
VII	Pengelola Unit Akuntansi/ Barang dan pelaporan	Ajerana, SE	19781205 200701 2 015	Penata Muda - III/a	Staf Badan PMPD	
VIII	Staf Pengelola Unit Akuntansi/ Barang dan pelaporan	1. Herwati Umar, SH 2. Nurlaela	19791028 200801 2 014 19780611.200701 2 013	Penata Muda - III/a Pengatur Muda Tk.I- II/b	Staf Badan PMPD Staf Badan PMPD	

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KABID

BUPATI LUWU UTARA,
ARIAN JUMADI